

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kekuatan e-mail sebagai alat bukti dalam penyelesaian sengketa perdata di pengadilan berdasarkan peraturan hukum di Indonesia, yaitu apabila dikaitkan dengan Pasal 164 HIR termasuk dalam alat bukti tertulis, yaitu surat biasa (bukan akta), yang kekuatan pembuktiannya dikembalikan kepada pertimbangan hakim, hakim leluasa untuk mempercayai atau tidak mempercayai kebenarannya. Hakim dapat mengesampingkan atau mempergunakannya sebagai alat bukti permulaan, atau dapat juga dijadikan sebagai suatu persangkaan. Kemudian apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah e-mail merupakan alat bukti yang sah. Dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa dokumen elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia. Kekuatan pembuktian E-mail sebagai alat bukti di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka dapat disamakan dengan akta bawah tangan.
2. Dasar pertimbangan hakim dalam menggunakan e-mail sebagai alat bukti pada penyelesaian perkara perdata di pengadilan adalah merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

Elektronik yang menyatakan bahwa menyatakan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti yang sah dalam hukum acara di Indonesia. Tetapi untuk membuktikan otentifikasi dari e-mail yang digunakan sebagai alat bukti, hakim menggunakan keterangan ahli untuk meyakinkan kebenaran dari e-mail tersebut. Email yang dijadikan sebagai alat bukti dikategorikan sebagai alat bukti persangkaan, yang masih harus diperkuat dengan alat bukti lainnya. E-mail menjadi alat bukti persangkaan apabila informasi elektronik itu punya keterkaitan dengan alat bukti lain dan semua kekuatan alat bukti tersebut bebas. Artinya, informasi elektronik tersebut tetap dikaitkan dengan alat bukti lain dan menurut keyakinan hakim, selain kemampuan jaksa meyakinkan hakim.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka sarannya adalah:

1. Di dalam setiap keputusan, Hakim dapat menggali atau melakukan penemuan hukum serta dapat melakukan interpretasi berdasarkan asas-asas yang terdapat dalam peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
2. Di dalam menggunakan e-mail sebagai alat bukti dalam sengketa perkara perdata, Hakim harus memperhatikan otentifikasi e-mail yang digunakan sebagai alat bukti, karena otentifikasi e-mail didapat dari sertifikasi yang dilakukan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang diatur pada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 13 ayat 6

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah” sedangkan

Peraturan Pemerintah